

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sejauh ini pelaksanaan pasal 3 undang-undang no 15 tahun 2011 mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam pilkada tahun 2013 di kota gorontalo belum efektif, Karena KPU Kota Gorontalo pada pilkada tahun 2013 telah terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, sesuai keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tiga Komisioner KPU Kota Gorontalo, harus segera meninggalkan kursinya dilembaga Penyelenggara Pemilu Kota Gorontalo karena meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan. KPU Kota Gorontalo mempunyai peran yang strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 dengan berpedoman pada azaz mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
2. Untuk kebijakan dari KPU terkait tugas dan wewenangnya itu sendiri adalah pelaksanaan/kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di beberapa tempat dan sasaran sosialisasinya adalah pemilih pemulah, semua unsur masyarakat (publik) di kota gorontalo, mahasiswa, pedagang, pengemudi bentor, dan masyarakat secara luas. Tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat serta memberikan pemahaman tentang tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013 dan tata cara menggunakan hak politiknya.

## 1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam setiap pelaksanaan pemilu, maka KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum agar memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Untuk Pendidikan politik ke masyarakat harus terus dilakukan sehingga masyarakat mengerti arti penting Pemilihan Kepala Daerah bagi pengembangan daerah. Hal ini dimaksudkan juga untuk mencari pemimpin yang terbaik sehingga mampu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendidikan politik juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Aliminsyah, Padji MA, *Kamus Istilah Manajemen*, Bandung, CV Yrama Widya, 2004.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Hidayat. 1986, *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (NORMATIF & EMPIRIS)*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitaian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009.
- Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Siswanto, 2012, *Pengantar Manajemen*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Sodikin, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publising, 2014).
- Soerjono Soekanto, *Nafsiologi Suatu Pendekatan Alternatif atas Psikologi*, Integritas Prees
- Suharizal, *Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012).
- Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Ombak, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung : Alfabet CV, 2007)

Wahyu Susilo Gumohung. 2014 “*Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*”, Universitas Negeri Gorontalo.

W.J.S. poerwadarminta, 1975. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

**Undang-Undang :**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

**Website :**

<http://yandraprayoga.blogspot.com/2013/03/partisipasi-masyarakat-dalam.html>.

di akses pada tanggal 29 Desember 2014 pada pukul 10.42 WITA

Gulardi Nurbintoro, <http://hukum.kompasiana.com/2013/09/15/seandainya-indonesia-menerapkan-sistem-hukum-common-law-592734.html>. diakses pada tanggal 15 Januari 2015

<http://orintononline.blogspot.com/2013/02/perdebatan-teori-hukum-friedman.html>. di akses pada tanggal 15 Januari 2015